



P E N E T A P A N

Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

RUKMIATI, Perempuan, Lahir di Ciamis, tanggal 17 Juni 1969, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan Pelandakan Rt.02/Rw.07, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Cbn, tertanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Cbn tertanggal 13 November 2023 tentang Hari Sidang Perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 13 November 2023, dalam Register Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 November 1995 di Ciamis telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Jaja Suwanda tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 383/33/XI/1995 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Kejaksan pada tanggal 06-09-1995;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Jaja Suwanda telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. **IHSAN MUHAMMAD FIRDAUS**, Laki-laki , Lahir di Ciamis, tanggal 10 Oktober 1996 (27 tahun, 1 bulan), Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Perdata Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di Jalan Pelandakan Rt.02/Rw.07, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Akta Kelahiran Nomor: 3351/2002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas dan Pendaftaran Penduduk Kota Cirebon;

- b. FARHANA FAUZIAH, Perempuan, Lahir di Cirebon, Tanggal 21 Juni 2002 (21 tahun 5 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Jalan Pelandakan Rt.02/Rw.07, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Akta Kelahiran No. 10672/um.I/2002;
- c. MUHAMMAD HISYAM AMRULLAH, Laki-laki, Lahir di Cirebon, Tanggal 08 Desember 2006 (16 tahun, 11 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Jalan Pelandakan Rt.02/Rw.07, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Akta Kelahiran No. 264/2007;
3. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 Pemohon, JAJA SUWANDA (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia, sesuai dengan Akta kematian No. 3274-KM-20112020-0004, yang telah di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 03 November 2020;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Jaja Suwanda) tinggal di Jalan Pelandakan Rt.02/Rw.07, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon;
5. Bahwa Anak Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan Jaja Suwanda yang bernama Muhammad Hisyam Amrullah, Laki-laki, Lahir di Cirebon tanggal 08 Desember 2006 (16 tahun, 11bulan) belum cukup umur;
6. Bahwa karena Anak Pemohon yang bernama Muhammad Hisyam Amrullah, Laki-laki, Lahir di Cirebon, Tanggal 08 Desember 2006 (16 tahun, 11bulan) dibawah umur (belum dewasa). Maka untuk melakukan Perbuatan Hukum diperlukan seorang WALLI;
7. Bahwa sejak Bapakny, JAJA SUWANDA meninggal dunia pada tanggal 02 November 2020, sampai dengan sekarang Anak MUHAMMAD HISYAM AMRULLAH, ikut dan diurus oleh Pemohon (RUKMIATI) sebagai ibu kandungnya;
8. Bahwa Pemohon (RUKMIATI) sebagai Ibu, termasuk orang yang baik, amanah, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengurus MUHAMMAD HISYAM AMRULLAH;
9. Bahwa Pemohon (RUKMIATI) tidak dicabut kekuasaanya terhadap MUHAMMAD HISYAM AMRULLAH;
10. Bahwa menurut Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "*Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum*

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Perdata Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa di pangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

11. Bahwa dikarenakan Suami Pemohon yaitu (JAJA SUWANDA) yang juga Ayah Kandung dari Anak Pemohon MUHAMMAD HISYAM AMRULLAH (16 tahun, 11 bulan) telah meninggal dunia maka pemohonlah sebagai ibu kandung dari MUHAMMAD HISYAM AMRULLAH (16 tahun, 11 bulan) yang menjadi Wali dari Anak tersebut sampai dewasa;

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon. Hakim yang memeriksa dan menangani Permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD HISYAM AMRULLAH, Laki-laki, Lahir di Cirebon, Tanggal 08 Desember 2006 (16 tahun, 11 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Jalan Pelandakan Rt.02/Rw.07, Kel.Harjamukti, Kec.Harjukti, Akta Kelahiran Nomor: 264/2007 yang di keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak dibawah umur yang bernama MUHAMMAD HISYAM AMRULLAH, Laki-laki, Lahir di Cirebon, tanggal 08 Desember 2006 (16 Tahun, 11 bulan), untuk mewakili Anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum diantaranya menandatangani Akta Pelepasan Hak/ Jual Beli atas hak bagiannya Almarhum JAJA SUWANDA di rumah peninggalan orang tuanya dan menghadap Notaris sesuai dengan:
 - Bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1300, yang terletak di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sumedang Utara, Desa Jatimulya, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 07-04-2008, Nomor: 1087/Jatimulya/2008, seluas 295 M2, tercatat atas nama JAJA SUWANDA;
4. Membebaskan biaya permohonan sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Perdata Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, pada pokoknya Pemohon (Rukmiati) merupakan Istri dari Almarhum Jaja Suwanda, dan dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya Almarhum Jaja Suwanda telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak Kandung yaitu : **1. Ihsan Muhammad Firdaus**, Laki-laki, Lahir di Ciamis, Tanggal 10 Oktober 1996, Umur 27 tahun, 1 bulan; **2. Farhana Fauziah**, Perempuan, Lahir di Cirebon, Tanggal 21 Juni 2002, Umur 21 tahun, 5 bulan; **3. Muhammad Hisyam Amrullah**, Laki-laki, Lahir di Cirebon, Tanggal 8 Desember 2006, Umur 16 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2020 dikarenakan sakit, bahwa Suami Pemohon bernama Almarhum Jaja Suwanda dengan Pemohon selama pernikahannya terdapat harta waris berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1300, yang terletak di Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, Seluas 295 M2, tercatat atas nama pemegang hak Jaja Suwanda, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal merupakan Hak Waris untuk Ketiga Anak Kandung Pemohon, dan Anak Kandung Pemohon yang menerima hak warisan tersebut masih ada yang dibawah umur yaitu bernama **Muhammad Hisyam Amrullah**, Laki-laki, Lahir di Cirebon, Tanggal 8 Desember 2006, Umur 16 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon mewakili Anak Kandung Pemohon yang bernama Muhammad Hisyam Amrullah, dikarenakan usianya masih dibawah umur untuk itu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan hukum dalam hal ini Pemohon akan menjual dari harta warisan Suami Pemohon bernama Almarhum Jaja Suwanda berupa sebidang tanah yang terdapat rumah di atasnya, terletak di Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, Seluas 295 M2, tercatat atas nama pemegang hak Jaja Suwanda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mewakili Anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama Muhammad Hisyam Amrullah sebagai Ahli Waris dari Suami Pemohon (Almarhum Jaja Suwanda) yang akan mendapatkan hak dan bagiannya karena akan dijual oleh Pemohon guna untuk keperluan sehari-hari anak-anaknya, kebutuhan membayar biaya sekolah dan untuk masa depan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing bernama Saksi Hj.Cicah dan Saksi Rahma Aulia Sophianni;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3274035707690014, atas nama Rukmiati (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3274036106020005, atas nama Farhana Fauziah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 327430503670009, atas nama Jaja Suwanda, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga No.3274032011200005, atas nama Kepala Keluarga Rukmiati (Pemohon), tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 264/2007 atas nama Muhammad Hisyam Amrullah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dan Catatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 23 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10672/Um.l/2002, atas nama Farhana Fauziah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, tanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-6
7. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-20112020-0004 atas nama Jaja Suwanda, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 20 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Perdata Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi dari fotokopi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1300, yang terletak di Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, Seluas 295 M2, tercatat atas nama pemegang hak Jaja Suwanda,, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan semuanya sesuai dengan aslinya dan fotokopinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **HJ. CICIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa, Suami Pemohon bernama Jaja Suwanda dan sudah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2020;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya bernama (Alm) Jaja Suwanda dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Ihsan Muhammad Firdaus, Laki-laki, Lahir di Ciamis, Tanggal 10 Oktober 1996, Umur 27 tahun, 1 bulan dan; 2. Farhana Fauziah, Perempuan, Lahir di Cirebon, Tanggal 21 Juni 2002, Umur 21 tahun, 5 bulan, dan; 3. Muhammad Hisyam Amrullah, Laki-laki, Lahir di Cirebon, Tanggal 8 Desember 2006, Umur 16 tahun 11 bulan;
 - Bahwa, Ketiga Anak Kandung Pemohon tersebut tinggal semuanya bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa, Anak Kandung Pemohon yang pertama sudah menikah dan Anak Kandung Pemohon yang ketiga masih dibawah umur bernama Muhammad Hisyam Amrullah, Laki-laki, Lahir di Cirebon, Tanggal 8 Desember 2006, Umur 16 tahun 11 bulan;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya bernama Almarhum Jaja Suwanda meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1300, yang terletak di Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, Seluas 295 M2, tercatat atas nama pemegang hak Jaja Suwanda;
 - Bahwa, harta warisan berupa sebidang tanah terdapat rumah tinggal tersebut akan di jual oleh Pemohon untuk kepentingan anak-anaknya,

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Perdata Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup sehari-hari, serta membayar biaya sekolah dan untuk masa depan anak-anaknya;

- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon tujuannya untuk menjadi Wali Ijin Jual terhadap Anak Kandung Pemohon yang nomor tiga bernama Muhammad Hisyam Amrullah karena usianya masih dibawah umur berusia 16 tahun 11 bulan, bahwa tanah yang ada bangunan rumah diatasnya tersebut terletak di Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, Seluas 295 M2, tercatat atas nama pemegang hak yaitu Jaja Suwanda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SURYANI ABDURACHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai Ponakan dari Pemohon;
- Bahwa, Suami Pemohon bernama Jaja Suwanda dan sudah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2020;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya bernama (Alm) Jaja Suwanda dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Ihsan Muhammad Firdaus, Laki-laki, Lahir di Ciamis, Tanggal 10 Oktober 1996, Umur 27 tahun, 1 bulan dan; 2. Farhana Fauziah, Perempuan, Lahir di Cirebon, Tanggal 21 Juni 2002, Umur 21 tahun, 5 bulan, dan; 3. Muhammad Hisyam Amrullah, Laki-laki, Lahir di Cirebon, Tanggal 8 Desember 2006, Umur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa, Ketiga Anak Kandung Pemohon tersebut tinggal semuanya bersama dengan Pemohon;
- Bahwa, Anak Kandung Pemohon yang pertama sudah menikah dan Anak Kandung Pemohon yang ketiga masih dibawah umur bernama Muhammad Hisyam Amrullah, Laki-laki, Lahir di Cirebon, Tanggal 8 Desember 2006, Umur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya bernama Almarhum Jaja Suwanda meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1300, yang terletak di Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara,

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Perdata Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, Seluas 295 M2, tercatat atas nama pemegang hak Jaja Suwanda;

- Bahwa, harta warisan berupa sebidang tanah terdapat rumah tinggal tersebut akan di jual oleh Pemohon untuk kepentingan anak-anaknya, kebutuhan hidup sehari-hari, serta membayar biaya sekolah dan untuk masa depan anak-anaknya;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon tujuannya untuk menjadi Wali Ijin Jual terhadap Anak Kandung Pemohon yang nomor tiga bernama Muhammad Hisyam Amrullah karena usianya masih dibawah umur berusia 16 tahun 11 bulan, bahwa tanah yang ada bangunan rumah diatasnya tersebut terletak di Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, Seluas 295 M2, tercatat atas nama pemegang hak yaitu Jaja Suwanda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditanda tangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan Bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang beralamat di Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari Ketiga Anak Kandung Pemohon dan juga sebagai Istri dari Almarhum Jaja Suwanda bahwa Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak yang mengajukan Permohonan sebagai Wali dan Wilayah tempat

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Perdata Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari Permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan dari keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Istri dari Almarhum Jaja Suwanda terdapat bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon bernama Almarhum Jaja Suwanda telah meninggal dunia terdapat pada bukti surat bertanda P-7. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Suaminya memiliki harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, Seluas 295 M2, terdapat pada bukti surat bertanda P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, P-5, dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Anak Pemohon yang nomor 3 (tiga) bernama Muhammad Hisyam Amrullah yang usianya masih dibawah umur berusia 16 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon yaitu untuk menjadi Wali Ijin Jual terhadap Anak Kandung Pemohon yang nomor tiga bernama Muhammad Hisyam Amrullah karena usianya masih dibawah umur berusia 16 tahun 11 bulan, bahwa tanah yang ada bangunan rumah diatasnya tersebut terletak di Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, Seluas 295 M2, tercatat atas nama pemegang hak yaitu Jaja Suwanda (Suami Pemohon);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Perdata Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Cbn



tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan Wali dan Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “ Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ”;

Menimbang, bahwa pada Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak Kandung Pemohon yang bernama Muhammad Hisyam Amrullah berusia 16 tahun 11 bulan dan tujuannya sangat beralasan hukum untuk itu petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ketiga Pemohon oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka petitum ketiga Pemohon haruslah dikabulkan dengan perbaikan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD HISYAM AMRULLAH, Laki-laki, Lahir di Cirebon, Tanggal 08 Desember 2006 (16 tahun, 11 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Jalan Pelandakan Rt.02/Rw.07, Kel.Harjamukti, Kec.Harjukti, Akta Kelahiran Nomor: 264/2007 yang di keluaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipi Kota Cirebon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Wali dari Anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama MUHAMMAD HISYAM AMRULLAH, Laki-laki, Lahir di Cirebon, tanggal 08 Desember 2006 (16 Tahun, 11 bulan), untuk mewakili Anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum diantaranya menandatangani Akta Pelepasan Hak Jual Beli atas hak bagiannya Almarhum JAJA SUWANDA untuk menghadap Notaris terhadap tanah yang ada bangunan rumah diatasnya sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1300, yang terletak di Kabupaten

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Perdata Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, Kecamatan Sumedang Utara, Desa Jatimulya, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 07-04-2008, Nomor: 1087/Jatimulya/2008, seluas 295 M2, tercatat atas nama JAJA SUWANDA;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Kami, MASRIDAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Cbn, tanggal 13 November 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TJETJE SURYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TJETJE SURYADI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2.	Pemberkasan.....	Rp 100.000,00;
3.	Penggandaan	Rp 15.000,00
4.	PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
5.	Biaya sumpah saksi.....	Rp 30.000,00;
6.	Materai.....	Rp 10.000,00;
7.	Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah		Rp 205.000,00;

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Perdata Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Cbn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)